



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN DESA HARAPAN BARU KECAMATAN SERASAN

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis di Kecamatan Serasan, Serasan Timur dan Subi dilaksanakan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2016 di Desa Payak terdapat perbedaan Luas Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Harapan Baru menjadi Desa Payak Kecamatan Serasan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Harapan Baru Kecamatan Serasan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Harapan Baru Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Harapan Baru Menjadi Desa Payak Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Serasan Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DESA HARAPAN BARU KECAMATAN SERASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Harapan Baru Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Harapan Baru Menjadi Desa Payak Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2009 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Desa Payak terbentuk dari Pemekaran Desa Air Nusa Kecamatan Serasan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Luas wilayah Desa Payak adalah \pm 1.172,070 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Laut China Selatan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Laut China Selatan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Desa Arung Ayam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Desa Air Nusa.

(3) Peta Wilayah Desa Payak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Desa Payak berkedudukan di Kecamatan Serasan Timur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 31 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 38

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU: 37,82/2019






PETA DESA PAYAK

Kode Wilayah : 21.03.19.2005



SKALA 1:13.000



PETUNJUK LETAK PETA




DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N
Datum Horizontal : SRGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Batu Sisir - Bukit Arai, Ranai - Natuna 29783, Indonesia.
© Copyright 2018, All Rights Reserved.

Legenda

KETERANGAN

BATAS WILAYAH

- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- · - · Batas Kabupaten/Kota
- · - · - Batas Kecamatan
- · - · - - Batas Kelurahan/Desa
- ▲ Triak Kartometrik
- Garis Pantai - Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai

Nomor TK	Lintang	Bujur
TK 01	2° 31' 47,9" LU	109° 7' 12,1" BT
TK 02	2° 30' 7,8" LU	109° 4' 19,7" BT
TK 03	2° 29' 51,8" LU	109° 4' 16,3" BT
TK 04	2° 29' 46,6" LU	109° 4' 15,4" BT
TK 05	2° 29' 48,6" LU	109° 3' 50,1" BT
TK 06	2° 30' 24,4" LU	109° 3' 46,4" BT
TK 07	2° 31' 9,6" LU	109° 3' 43,6" BT
TK 08	2° 31' 18,5" LU	109° 3' 55,5" BT
TK 09	2° 31' 14,9" LU	109° 3' 44,3" BT

Sumber Data dan Riwayat Peta : - Batas Wilayah Administrasi Tahun 2016,
Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000
Badan Informasi Geospasial : Tahun Launching 2016
- Data Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi, Orthosistematis Tahun : 2016
- Data Citra Basemap ArcGIS 10.2
- Data Citra Satelit Google Earth sebagai pengidentifikasi objek lapangan.

Catatan : 1. Sumber data yang digunakan untuk mengidentifikasi obyek yang dijadikan sebagai batas desa pada citra satelit adalah sebagai berikut:
a. Citra Pleiades
b. Citra Digital Globe
c. Citra Google (untuk kecamatan serasan dan serasan timur)
2. Sumber data berupa citra satelit harus menggunakan data citra dari BIG, LAPAN, atau Pemerintah Daerah yang dikordinasikan dengan LAPAN. Untuk sumber data yang belum tersedia (no 1 poin c) harus di ambil dari BIG atau LAPAN. Jika data dasar yang dimaksud belum tersedia, maka pemerintah daerah harus berkoordinasi dengan LAPAN untuk membeli data tersebut.
3. Citra Satelit di dalam Peta kerja yang ditandatangani oleh pihak desa dan kecamatan belum diketahui nilai akurasinya dikarenakan belum ada proses gop dan orthoraktifikasi.
4. Sumber data dalam bentuk citra satelit harus dilakukan proses pengambilan GCP dan orthoraktifikasi untuk mendapatkan citra tegak satelit resolusi tinggi (CTSRT).
5. Deskripsi garis batas, penanda batas, dan informasi batas yang tertuang dalam berita acara dapat digunakan sebagai dasar rekonstruksi garis batas di CTSRT.
6. Setelah tersedia CTSRT informasi garis batas, toponim, serta koordinat yang tergambar dalam peta dan yang tertuang dalam berita acara harus disesuaikan dengan citra tersebut (CTSRT).
7. Nilai luasan masing masing desa merupakan luasan indikatif / sementara dan harus di hitung kembali setelah poin no 6 terakuisasi.

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL